



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.342 / 02 / DPRD-BLG / 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil harmonisasi produk hukum daerah antara Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 – 7 Januari 2020, disepakati bahwa Program Pembentukan Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan akan disepakati dan di tetapkan kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor : 130.5/ /PEM/TAHUN 2020 Dan Nomor : 188.342/ 01 /DPRD-BLG/ 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 ;

- Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 ;
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 ;
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, yaitu dalam hal:
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.342/27/DPRD-BLG/Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Paringin

pada tanggal : 14 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,


AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,


H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom.

Wakil Ketua,


H. UPI WANDI

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas.	DPRD Kab.Balangan \	
2.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan di Desa.	DPRD Kab.Balangan	
3.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Balangan.	DPRD Kab.Balangan	
4.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
5.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan tahun 2017.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
6.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Ketahanan Pangan.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
7.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
8.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Kegiatan Yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	

9.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
10.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
11.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
12.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Air Limbah.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
13.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Retribusi Penyedotan Tinja / Kakus.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
14.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
15.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
16.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pajak Daerah.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
17.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
18.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
19.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Balangan.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
20.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	f .

21.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
22.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	
23.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,

H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom.

Wakil Ketua,

H. UPI WANDI